



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sebanban, 27 April 1982, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email indonesia.satuhati+006@gmail.com sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Takuti, 21 September 1988, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email indonesia.satuhati+006@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2020 di Desa Takuti, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor 327/Kua.17.03.12/PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burhan Mi'raji dan tidak mewakilkan ke penghulu untuk menikahkan Para Pemohon, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sakam B dan Mulkani serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 697/AC/2022/PA.Mtp tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada saat menikah Pemohon I dalam usia 37 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai Resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 117/AC/2015/PA.Mtp tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada saat menikah Pemohon II dalam usia 36 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Para Pemohon beragama Islam);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp



sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun (lahir pada tanggal 13 April 2021) ;

6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut dikarenakan Menikah saat itu hanya melalui penghulu tidak resmi ;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan untuk melengkapi administrasi kependudukan ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Mataraman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa, Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2020 di Desa Takuti;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Mataraman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Martapura berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan para Pemohon menyatakan telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxx, tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63031206201100006 atas nama xxxxxxxx tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 290/SKM/P-SJ/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: 327/Kua.17.03.12/PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Naserun Nomor 697/AC/2022/PA.Mtp tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Martapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Naserun Nomor 117/AC/2022/PA.Mtp tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Martapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7.

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik para Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dan hadir di persidangan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2020 dan memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7.

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 adalah surat lain yang bukan akta, karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, merupakan akta autentik membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri tetapi pernikahannya tidak tercatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I telah terbukti bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ratna Wirna binti Masri yang kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 26 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena telah dipatahkan oleh surat bukti bertanda P.6.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara tidak resmi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 di Desa Takuti;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak dalam masa iddah.
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang bernama Ratna Wirna Wati binti Masri dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 26 Oktober 2022.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 yakni pada saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I tersebut tidak memenuhi syarat untuk menikah karena masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk menikah karena Pemohon I telah terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga permohonan Para Pemohon tentang adanya ikatan perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon harus ditolak.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menolak permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Martapura dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Martapura Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp Tanggal 22 Januari 2025, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun Anggaran 2025.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun Anggaran 2025.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I., sebagai Ketua Majelis **Dra.**

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy, dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
1			
2	Proses	Rp	0,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	0,00
.			
3			
4.	PNBP	Rp	0,00
5.	Redaksi	Rp	0,00
4			
6.	Meterai	Rp	0,00
5			

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

0,00